



P U T U S A N

Nomor. 131/B/PK/PJK/2007

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan akhir sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding.
2. ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. NARULITA KUNCORO YAKTI, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-101/PJ./2007 tanggal 21 Mei 2007.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat.

M e l a w a n :

PT. DYNO NOBEL INDONESIA, dulu beralamat di Mugi Griya Suite 405, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 10,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Sentral Senayan I, Lt. 4, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta, diwakili ANTUNG PANDOYO, selaku Direktur dari serta berdasarkan Designation Letter (Surat Penunjukkan) dari Presiden Direktur PT. Dyno Nobel Indonesia, dulu beralamat di Mugi Griya Suite 405, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Sentral Senayan I, Lt. 4, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. D. SIDIK SURAPUTRA, SH**
2. **MULYANA, SH, LL.M**
3. **MAULANA SYARIF, SH,**
4. **MADE GDE TAKSU BARATA, SH,** keempatnya Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, berkedudukan di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta, dan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan :

1. Drs. MOHAMAD RIDWAN,
2. Drs. H. KUMAEDI, keduanya Para Kuasa Hukum di hadapan Pengadilan Pajak pada Kantor PT. Harsono Hadibroto Consulting, berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 33, Jl. Jendral Sudirman No. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2007.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Pebruari 2007 No. Put. 09951/PP/M.VIII/99/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000, Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1288/WPJ.07/ BD.05/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Pengurangan atau Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00603/107/03/056/05 tanggal 02 Juni 2005.

Latar Belakang

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00603/107/03/056/05 tanggal 02 Juni 2005 dengan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP yang masih harus dibayar sebesar Rp. 557.416.206,00, perincian perhitungan sanksi adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



Sanksi Pasal 14 (4) KUP atas Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan Penggugat yang tidak dicoret sehingga dianggap cacat oleh Pemeriksa sebesar Rp 2% x Rp 2.357.749.678,00	Rp. 7.154.994,00
Sanksi Pasal 14 (4) KUP karena Pemeriksa berpendapat Penggugat tidak menerbitkan Faktur Pajak atas Koreksi positif penyerahan kena pajak sebesar Rp 2% x Rp.25.513.060.605,00	Rp. 510.261.212,00
Jumlah Sanksi Pasal 14 (4) KUP	Rp. 557.416.206,00

Bahwa pembayaran Penggugat atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00603/107/03 /056/05 tanggal 02 Juni 2005 telah Penggugat lunasi sebesar Rp.557.416.206,00 pada tanggal 11 Juli 2005.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00603/107/03 /056/05 tanggal 02 Juni 2005 dengan surat Penggugat Nomor : 004/PK/2003 tanggal 22 Agustus 2005 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2005.

Bahwa berdasarkan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut di atas, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP-1288/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00603/107/03/056/05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2005 dengan isi keputusan menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP Pajak Pertambahan Nilai tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

	Penggugat (Rp)	STP PPN 00603/107/03/056/ 05 (Rp)	KEP-1288/WPJ.07/ BD.05/2006 (Rp)
Denda Pasal 14(4)KUP	0,00	557.416.206,00	557.416.206,00
Jumlah yang masih harus dibayar	0,00	557.416.206,00	557.416.206,00

Materi Pokok Gugatan

Bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa perhitungan STP Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1288/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan menurut perhitungan Penggugat adalah sebagai berikut :

	Denda Pasal 14 (4) KUP (Rp)	Jumlah yang masih harus dibayar (Rp)
KEP-1288/WPJ.07/BD.05/2006	557.416.206,00	557.416.206,00
Penggugat setuju	0,00	0,00
Penggugat tidak setuju	557.416.206,00	557.416.206,00

Alasan Pemeriksa :

Bahwa denda Pasal 14 (4) KUP sebesar Rp. 557.416.206,00 adalah :

- Bahwa atas sanksi sebesar Rp. 47.154.994,00 dikarenakan Tergugat beranggapan bahwa semua Faktur Pajak Keluaran

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



yang Penggugat terbitkan dianggap cacat, alasan Pemeriksa tersebut pada dasarnya hanya disebabkan oleh tidak adanya coretan pada kolom Harga Jual/Penggantian/ Uang muka/Termijn pada Faktur Pajak yang Penggugat terbitkan tersebut.

- Bahwa atas sanksi sebesar Rp. 510.261.212,00 dikarenakan Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak membuat Faktur Pajak kepada BUT Dyno Nobel Indonesia - PT Dahana (Persero) J.O dimana Tergugat menganggap ada Penyerahan Kena Pajak yang seharusnya terutang Pajak Pertambahan Nilai dari Penggugat selaku anggota J.O kepada BUT Dyno Nobel Indonesia - PT Dahana (Persero) J.O.

Alasan Gugatan Penggugat

Bahwa atas sanksi sebesar Rp. 47.154.994,00 dikarenakan Tergugat beranggapan bahwa semua Faktur Pajak Keluaran yang Penggugat terbitkan dianggap cacat.

1. Bahwa pembuatan Faktur Pajak dianggap Tergugat cacat sudah memenuhi ketentuan formil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang meliputi :
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran.
- g. Nomor dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- h. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Bahwa menurut Penggugat, Faktur Pajak Penggugat telah memenuhi semua informasi yang diharuskan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut, sehingga tidak tepat apabila Tergugat menganggap bahwa Faktur Pajak Keluaran Penggugat tidak memenuhi syarat formal atau cacat, dengan demikian seharusnya Tergugat tidak mengenakan sanksi denda ini.

2. Bahwa disamping itu, apabila dengan tidak dicoretnya Faktur Pajak Keluaran Penggugat pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang muka/ Termijn, menurut Penggugat tidak akan mengaburkan informasi yang Penggugat sajikan dalam Faktur Pajak, karena sudah jelas bahwa Faktur Pajak Keluaran Penggugat sehubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak yang Penggugat berikan kepada pemilik proyek sebagaimana Penggugat tulis dalam kolom

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



"Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" pada Faktur Pajak, dimana dalam Pasal 1 butir 19 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan jelas bahwa "Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak", maka dari itu sudah seharusnya bahwa kolom tersebut harus dibaca sebagai "Penggantian", walaupun informasi tersebut masih dianggap kurang jelas, hal tersebut tidak akan merubah kondisi bahwa biaya yang Penggugat tagihkan dalam Faktur Pajak tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Bahwa tidak berlebihan kiranya apabila Penggugat sampaikan juga bahwa banyak koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak yang dianggap cacat tetapi digugurkan/tidak dapat dipertahankan oleh Majelis pada tingkat Pengadilan Pajak dengan alasan bahwa Faktur Pajak tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa atas sanksi sebesar Rp. 510.261.212,00 dikarenakan Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak membuat Faktur Pajak kepada BUT Dyno Nobel Indonesia - PT Dahana (Persero) J.O.

1. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan penerapan Sanksi Pasal 14 (4) KUP karena Penggugat tidak setuju dengan Tergugat menganggap bahwa ada Penyerahan Kena Pajak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku anggota JO kepada BUT Dyno Nobel Indonesia - PT Dahana (Persero) J.O.

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam jasa penunjang pertambangan yang khususnya menangani jasa peledakan untuk industri dengan menggunakan bahan peledak tertentu, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak disebutkan bahwa produksi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian bahan peledak dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Pertahanan Keamanan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/18.c/M/X/1999 tentang Perubahan Keputusan Menhankam / Panglima TNI Nomor Kep/18/M/X / 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha di bidang Bahan Peledak, PT Dahana (Persero) merupakan badan usaha yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan bahan peledak.

Bahwa dalam memberikan jasa peledakan kepada pelanggan Penggugat, pada prinsipnya, Penggugat hanya melakukan jasa peledakannya, sedangkan bahan peledak tersebut harus disediakan oleh PT Dahana (Persero), untuk memenuhi kewajiban yang ada, Penggugat dan PT Dahana (Persero) secara sepakat membuka perjanjian untuk membentuk Joint Operation (J.O) dengan nama Dyno Nobel Indonesia - Dahana (Persero) J.O, selanjutnya, untuk Dyno Nobel Indonesia - Dahana (Persero) J.O. membuka perjanjian atau kontrak kerja dengan Pemilik Proyek, dalam perjanjian kerja tersebut, Penggugat dan PT Dahana

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) secara bersama - sama disebut sebagai "Joint Operation (JO)".

Bahwa pada kenyataannya, jasa peledakan yang Penggugat lakukan kepada Pemilik Proyek adalah atas nama Dyno Nobel Indonesia - Dahana (Persero) J.O, tidak ada penyerahan jasa dari Dyno, selaku anggota J.O kepada J.O.

2. Bahwa dalam hubungan kerja antara Penggugat selaku anggota J.O dengan J.O, Penggugat akan menerima pembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O, dalam surat Tergugat Nomor : S-244/PJ.53112000 tanggal 17 Februari 2000 disebutkan bahwa atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepada anggota J.O tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengan demikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepada J.O.

Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-244/PJ.531/2000 tanggal 17 Pebruari 2000 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Revenue Sharing" Joint Operation (J.O) Kepada Anggota (J.O)" dalam Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dari Hibah/Pinjaman Luar Negeri disebutkan antara lain bahwa :

- a. Pada saat J.O membuat tagihan kepada Pemilik Proyek sehubungan dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah, maka Faktur Pajak tetap dibuat dengan diberi cap Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM



tidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 1995.

- b. Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepada anggota J.O sehubungan dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepada J.O.

Bahwa dari Surat Nomor : S-244/PJ.531/2000 secara jelas disebutkan bahwa atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepada anggota J.O sehubungan dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengan demikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepada J.O.

Bahwa tidak terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepada anggota J.O adalah tidak ada hubungannya dengan apakah proyek tersebut dibiayai dengan hibah atau tidak, apabila dianggap bahwa tidak terutangnya Pajak Pertambahan Nilai karena dalam konteks pelaksanaan proyek dibiayai dengan hibah, maka seharusnya perlakukan Pajak Pertambahan Nilai atas pembagian pendapatan dari J.O kepada anggota J.O mengikuti perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas tagihan J.O kepada Pemilik Proyek, dari surat tersebut jelas bahwa pendapatan yang diperoleh oleh J.O dari Proyek terutang Pajak Pertambahan Nilai (walaupun tidak dipungut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 1995), namun pembagian pendapatan yang diperoleh anggota J.O dari J.O tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut memberikan kesimpulan bahwa perlakuan tidak terutangnya pembagian pendapatan kepada anggota J.O dari J.O tidak ada hubungannya dengan proyek yang dibiayai dengan hibah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karena transaksi yang kami lakukan sama dengan transaksi di atas, maka sudah seharusnya pembagian pendapatan dari J.O kepada kami tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan anggota J.O tidak diwajibkan membuat Faktur Pajak kepada J.O.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Pebruari 2007 No. Put. 09951/PP/M.VIII/99/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1288/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00603/107/03/056/05 tanggal 02 Juni 2005 atas nama : PT. Dyno Nobel Indonesia, NPWP : 01.869.707.8- 056.000, alamat lama : Mugi Griya Suite 405, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Selatan 12810, alamat sekarang : Sentral Senayan I, Lt. 4, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Pebruari 2007 No. Put. 09951/PP/M.VIII/99/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2007.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 06 Juni 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 04 Juli 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa adalah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 alinea ke enam Putusan Pengadilan Pajak nomor : Put. 09951/PP/M.VIII/99 /2007 tanggal 13

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



Februari 2007.

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa :
"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."

Bahwa dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 dinyatakan bahwa : "Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar."

Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001 tanggal 30 April 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar dicontohkan bahwa pengisian Faktur Pajak Standar secara benar pada setiap keterangan yang pengisiannya dengan cara "Coret yang tidak perlu" adalah dengan mencoret keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga tinggal tersisa keterangan yang ingin dicantumkan.(Fotocopi terlampir).

Bahwa bilamana pengisian Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor. 18 Tahun 2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001 tanggal 30 April 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembedaan Faktur Pajak Standar maka Faktur Pajak dianggap tidak benar/cacat, sehingga apabila ada ketentuan untuk mencoret yang tidak perlu namun tidak dicoret, maka informasi dalam Faktur Pajak tersebut menjadi tidak jelas, dengan demikian menjadi tidak memenuhi syarat formal.

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak."

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa : "Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Faktur Pajak dikatakan telah diisi secara lengkap apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001 tanggal 30 April 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 maka Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban membuat Faktur Pajak dengan tepat waktu dan diisi selengkapnyanya, dan apabila Termohon Peninjauan Kembali tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Tergugat mengenai Faktur Pajak menjadi cacat hanya karena tidak adanya coretan pada "Harga jual/penggantian/Uang Muka/Termijn" adalah tidak benar, tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat serta kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



2. Bahwa adalah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alinea kedua dan alinea ketiga Putusan Pengadilan Pajak nomor : Put. 09951/PP/M.VIII/99/2007 tanggal 13 Februari 2007.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam jasa penunjang pertambangan yaitu memberikan jasa peledakan yang mana bahan peledaknya disediakan oleh PT. Dahana (Persero) sehingga untuk memenuhi kewajiban yang ada, Termohon Peninjauan Kembali mengadakan perjanjian untuk membentuk Joint Operation (J.O) dengan nama BUT. Dyno Nobel Indonesia - PT. Dahana (Persero) J.O.

Bahwa selanjutnya untuk PT. Dyno Nobel Indonesia - PT. Dahana (Persero) J.O membuka kontrak kerja atau perjanjian dengan pemilik proyek dimana dalam perjanjian kerja tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan PT. Dahana (Persero) secara bersama-sama disebut sebagai "Joint Operation (J.O)".

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa : "Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya."

Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2002 menyatakan bahwa : "dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai adalah bentuk kerjasama Operasi."

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa : Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa : Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."

Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa : "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 maka terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa : "Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c."

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diuraikan diatas maka Joint Operation (J.O) dengan anggota-anggota Joint Operation (J.O) adalah tidak identik dan karena Joint Operation (J.O) sebagai badan usaha lainnya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga terhadap selisih equalisasi Peredaran Usaha pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan Total Penyerahan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan penyerahan dari PT. Dyno Nobel Indonesia kepada BUT Dyno Nobel Indonesia –PT. Dahana (Persero) J.O adalah merupakan penyerahan kena pajak yang harus dibuatkan Faktur Pajaknya.

Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa tidak ada penyerahan dari anggota-anggota Joint Operation (J.O) kepada Joint Operation (J.O), tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat serta kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. 09951/ PP/M.VIII/99/2007 tanggal 13 Februari 2007 tersebut nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya batal demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan- alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan- alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat baik fakta maupun pertimbangan hukum dalam putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 22 Juli 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Widayatno

Sastrohardjono, SH. MSc.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Panitera

Pengganti :

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.
131/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MHum

Ttd.
Benar Sihombing,

Biaya- biaya Peninjauankembali :

1. M e t e r a i	Rp .	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	Rp.	2.489.000,-
Jumlah		<u>Rp. 2.500.000,-</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754